



UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022

Mata Kuliah	Etika Profesi dan Hukum Kesehatan	Program Studi	Kebidanan Program Sarjana dan Profesi
Kelas	A dan B	Dosen Penguji	Nurul Soimah .S.ST., MH.
semester	II (Dua)	Waktu	Jumat, 29 Juli 2022

SOAL TAKE HOME

Petunjuk:

1. Takehome dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
2. Takehome diunggah ke elearning paling lambat Ahad, 31 Juli 2022.

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?
3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?
5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara **penyelesaian**

dugaan malpraktik bidan?

Jawab !

1. Berdasarkan kasus diatas pelanggaran bidan SF ini termasuk ke masalah etik, karna hakikatnya bidan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan dalam bidangnya agar bisa dipercayai dan diterima oleh masyarakat. Kemudian bidan juga harus memiliki etika yang baik dalam bertindak atau mengambil suatu keputusan sesuai dengan standar profesi bidan.
2. Bentuk tanggungjawab bidan saat pelayanan yang diberikan terhadap pasien ternyata menimbulkan kerugian bagi pasien adalah tanggungjawab mutlak (absolute liability). Bidan bertanggungjawab terhadap semua perbuatan yang dilakukan maupun keputusan yang dibuat daam memberikan jasa pelayanan kebidanan. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien jika terjadi kerugian sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan bidan dalam memberikan pelayanan jasa kebidanan yakni dengan mengajukan gugatan secara perdata berdasarkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan bidan sehingga mengakibatkan kerugian pada diri pasien. Bidan yang melakukan kesalahan, kelalaian, dan kuang hati hatian merupakan tindakan yang merugikan bagi pasien. Atas tindakan penolakan tersebut bidan yang bersangkutan akan di jerat pasal 190 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan dengan pidanan dua tahun penjara dan danda Rp 200 juta.
3. Menurut saya tidak berhak, karna bidan tersebut tidak menjalin tugas dengan baik dan kurangnya kepedulian terhadap ibu dan anak tersebut.
4. Menurut saya kurang tepat, karna jika memang benar benar sakit seharusnya bidan tersebut langsung merujuk ibu ke rumah sakit terdekat agar ibu dan bayi tetap tertolong.
5. Menurut saya bidan harus menguatkan orangtuanya dan meyakinkan bahwa praktik tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedurnya, dan meyakinkan juga bahwa semua kembali kepada Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

<http://mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/imh/article/download/390/239> yang di akses tanggal 30 Juli 2022, pada pukul 13.45 WIB.

<https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/56141?show=full>

Liputan 6. com. (2020, Juli 14). Dinkes Cabut Izin Praktik Bidan yang Terlantarkan Pasien Bersalin di Sampang. Diakses, pada hari Sabtu, 30 Juli 2022. Pukul : 20.20 WIB.